



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 1998

TENTANG

BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL
DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH
ATAU USAHA BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktura perekonomian nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa usaha kecil, disatu pihak perlu dilindungi dari ancaman persaingan, tetapi di lain pihak perlu diberdayakan dengan memberikan peluang berusaha agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan butir b, dipandang perlu menetapkan bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);

3. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

11. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU USAHA BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengusaha Kecil;
- b. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah bidang/jenis usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha kecil adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (2) Bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah dan usaha besar dengan syarat kemitraan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (3) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib dilakukan dengan usaha kecil dalam berbagai bentuk kemitraan melalui pola penyertaan saham, inti plasma, sub kontraktor, waralaba, dagang umum, keagenan dan bentuk lainnya, serta dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis.
- (4) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat pula dilakukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, kecuali untuk bidang/jenis usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (5) Penetapan bidang/jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan akan diperluas secara bertahap dengan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, setelah berkoordinasi dengan Departemen Teknis dan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, dengan memperhatikan prioritas program pembinaan pengusaha kecil secara nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Usaha menengah atau usaha besar dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), wajib memberikan pembinaan kepada usaha kecil agar dapat meningkatkan kesempatan berusaha serta kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha dan pendanaan.
- (2) Kemitraan yang dilaksanakan melalui penyertaan modal oleh usaha kecil, dilakukan untuk sekurang-kurangnya 20% dari seluruh modal saham perusahaan yang baru dibentuk dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan modal saham oleh usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan melalui pembayaran dividen dari saham yang dibeli oleh usaha kecil dalam kemitraan tersebut.

Pasal 4

- (1) Perizinan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini yang dilaksanakan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, diberikan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perizinan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini yang dilaksanakan tidak dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, diberikan oleh Menteri Teknis yang membidangi sektor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

usaha masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Menteri ...

- (3) Menteri yang membidangi pembinaan usaha kecil dan Menteri yang membidangi penanaman modal, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Presiden ini.
- (4) Pasal 3usan Presiden ini, dilakukan oleh Menteri Teknis yang membidangi sektor usaha masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan bagi usaha kecil dalam rangka pengembangan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini, dapat menggunakan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya, atau dari sumber-sumber pendanaan yang secara khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Sumber pendanaan bagi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan pola pengkreditan usaha kecil yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang tersedia untuk pembiayaan modal kerja dan atau investasi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur secara bersama-sama atau sendiri oleh Departemen Teknis yang terkait, sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 112



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL

NO.	KLUI/ISIC	BIDANG/JENIS USAHA
1.	1110	Pertanian: - Tanaman obat-obatan, kecuali jahe
2.	1110	Perkebunan: - Lada, melinjo, kayu manis, kemiri, panili, kapulaga, pala, siwalan, aren dan lontar
3.	1110	Peternakan: - Peternakan ayam buras
4.	1301	Perikanan: 1) Penangkapan ikan kembung, layang, selar dan sejenisnya 2) Penangkapan udang 3) Penangkapan ikan karang (coral fish) seperti kerapu, lencan, kurisi, kakap dan sejenisnya 4) Penangkapan cumi-cumi, teripang, ubur-ubur dan sejenisnya serta penangkapan ikan hias darat dan/atau laut
5.		Industri Makanan dan Minuman:
	31112	1) Industri abon/dendeng
	31113	2) Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan, sayur-sayuran dan telur
	31142	3) Industri penggaraman/ pengasinan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

ikan dan biota perairan lainnya

- | | | |
|----|-------|--|
| | 31179 | 4) Industri roti, kue-kue kering dan sejenisnya |
| | 31182 | 5) Industri gula merah/kelapa/ palma |
| | 31242 | 6) Industri tauco |
| | 31243 | 7) Industri tempe |
| | 31245 | 8) Industri tahu |
| | 31246 | 9) Industri rempeyek/keripik |
| | 31249 | 10) Industri makanan ringan kacang-kacangan (kacang goreng kulit, kacang asin, kacang bogor, kacang bawang) |
| | 31251 | 11) Industri kerupuk |
| | 31271 | 12) Industri petis dan terasi |
| | 31272 | 13) Industri kue-kue basah |
| | 31279 | 14) Pengolahan siwalan, aren dan lontar |
| | 31350 | 15) Industri madu lebah |
| 6. | 31169 | Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian:
1) Tepung beras segala jenis
2) Tepung dari kacang-kacang
3) Tepung gaplek |
| 7. | 32113 | Industri Penyempurnaan Benang:
- Benang bermotif/celup ikat
- Menggunakan alat yang digerakkan tangan |
| 8. | | Industri Tekstil Dan Barang Dari Tekstil: |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- | | | |
|-----|-----------|---|
| | 32114 | 1) Industri pertenunan:
a) Industri pertenunan ATBM

b) Industri pertenunan gedongan |
| | 32117 | 2) Industri batik tulis |
| | 32130 | 3) Industri perajutan yang menggunakan alat yang digerakkan tangan |
| | 32290 | 4) Industri peci dan kopiah |
| 9. | 32116 | Industri Percetakan dan Penyempurnaan Kain:
- Percetakan menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan, kecuali terpadu dengan industri hulunya |
| 10. | 33152 | Pengolahan rotan mentah |
| 11. | 3522/3906 | Produk Obat Tradisional dan Alat Kesehatan Non Medik:
1) Pengolahan obat tradisional (Racikan & Gendong)
2) Industri alat kesehatan non medik |
| 12. | 36331 | Industri Kapur dan Barang Dari Kapur:
1) Kapur tohor/kapur kembang
2) Kapur sirih/kapur tembok
3) Kapur padam/kapur lepaan
4) Kapur pertanian
5) Kapur tulis |
| 13. | 36410 | Industri Barang Dari Tanah Liat Untuk Rumah Tangga:
1) Hiasan rumah rangka tanpa |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- diglasir
- 2) Pot bunga segala jenis tanpa diglasir
- 3) Perlengkapan rumah tangga tanpa diglasir
14. Industri Barang Dari Tanah Liat Untuk Bangunan:
- 36421 1) Batu bata dari tanah liat
- 36422 2) Genteng dari tanah liat tanpa diglasir
15. 38111 Industri alat Pertanian:
- 1) Cangkul
- 2) Sekop
- 3) Bajak
- 4) Garu
- 5) Garpu tanah
- 6) Linggis
- 7) Sabit/arit
- 8) Koret
- 9) Sarap/lempak/bawak
- 10) Ani-ani
- 11) Tajak
- 12) Emposan tikus
- 13) Semprotan tangan (manual)
- 14) Penyosoh beras (manual)
- 15) Perontokan padi dan kedelai (manual)
- 16) Pemipil jagung (manual)
16. 38112 Industri Alat Pemocong:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 1) Parang
 - 2) Kapak
 - 3) Bendo

 - 4) Perajang bawang/singkong/
kerupuk
17. 38119 Industri alat Pertukangan:
- 1) Cetok semen
 - 2) Ketam kayu
 - 3) Serut
 - 4) Beugel-beugel
 - 5) Kasut plester
 - 6) Kapi
 - 7) Klem
 - 8) Gergaji tangan
 - 9) Palu/martil (tipe kecil)
 - 10) Pahat
 - 11) Pangut
18. 38119 Industri alat-alat Perkebunan:
- 1) Pisau sadap karet
 - 38193 2) Mangkok sadap karet
 - 38193 3) Bak pembeku karet
 - 38221 4) Mesin pengupas kopi
 - 38221 5) Mesin pengupas mete
19. 38297 Industri Pemeliharaan dan Perbaikan
(Perbengkelan termasuk bengkel
khusus):
- 1) Bengkel kecil termasuk bengkel
kecil keliling, tambal ban,
bengkel jok, bengkel kereta api,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- bengkel perawatan kapal,
pengisian angin/pompa angin,
ketok magic dan sejenisnya yang
tidak menggunakan alat modern
20. 38322 2) Reparasi alat listrik rumah tangga
Industri Alat komunikasi:
- Kotak sambungan telepon
21. 38399 Industri Alat Listrik Dan Komponen
Lainnya:
1) Macam-macam klem
2) Anker dan track anker
22. 38513 Industri Peralatan Profesional, Ilmu
Pengetahuan, Pengukur dan Pengatur
Elektronik:
- Rumah meteran air minum
23. 39021 Industri alat-alat musik tradisional
Indonesia
24. 39060 Industri Aneka Kerajinan:
1) Barang kerajinan yang
menggunakan bahan baku dari
tumbuh-tumbuhan
2) Barang kerajinan yang
menggunakan bahan baku dari
hewan
3) Bunga-bunga dan hiasan
dekorasi imitasi
4) Barang kerajinan dari
kerang-kerangan dan sejenisnya
5) Barang kerajinan dari batu aji dan
batu marmer



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- | | | |
|-----|-------|--|
| | 33212 | 6) Barang perlengkapan rumah tangga dari bambu dan rotan |
| 25. | 6320 | Jasa Pariwisata:
- Hotel melati |
| 26. | 7112 | Jasa Perhubungan:
- Transportasi darat:
- Angkutan pedesaan |
| 27. | | Jasa Telekomunikasi:
1) Kios telepon
2) Wartel |
| 28. | 9490 | Jasa hiburan Rakyat:
1) Pertunjukan tradisional:
a) Kuda lumping
b) Wayang orang
c) Ketoprak
d) Lenong dan sejenisnya
2) Komedi putar dan sejenisnya |
| 29. | 9320 | Jasa Pelayanan Kesehatan |
| | | Tradisional:
1) Akupunktur
2) Pijat refleksi
3) Bidan bersalin
4) Panti pijat tradisional |
| 30. | | Jasa Pelyanan Medik:
1) Praktek perorangan tenaga kesehatan
2) Praktek tenaga berkelompok tenaga kesehatan
3) Sarana pelayanan kesehatan dasar
4) Pusat/Balai/Stasiun penelitian |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

31. 9320 kesehatan
Jasa Pelayanan Kesehatan
Lingkungan:
32. 9320 - Pest control/fumigasi
Jasa Pelayanan Penunjang Medik:
1) Apotik
2) Toko obat berijin
33. Pedagang Informal:
1) Pedagang keliling
2) Pedagang kaki lima
3) Pedagang asongan
4) Pedagang kelontong
5) Bakul gendong
6) Kedai
7) Warung
8) Depot
9) Los pasar
10) Jasa reparasi
11) Jasa pertukangan
12) Jasa-jasa pedagang informal
lainnya

INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN II

BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU
USAHA BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN

NO.	KLUI/ISIC	BIDANG/JENIS USAHA
1.	1110	Pertanian: - Tanaman pangan: a) Ubi kayu b) Jagung c) Sayur-sayuran d) Buah-buahan e) Jahe
2.	1100	Peternakan: 1) Peternakan ayam ras: a) Pedaging b) Petelur 2) Peternakan sapi potong 3) Peternakan domba 4) Peternakan Kambing 5) Peternakan babi 6) Peternakan itik 7) Peternakan sapi perah
3.	1301	Perikanan: 1) Panti benih udang (hatchery) 2) Budidaya sidat, katak, siput dan buaya
4.	31121	Industri Makanan dan Minuman: 1) Industri pengolahan susu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- | | | |
|-----|-------|---|
| | 31143 | 2) Industri pengasapan ikan dan sejenisnya |
| | 31145 | 3) Industri tepung ikan |
| | 31221 | 4) Industri pengolahan teh |
| | 31241 | 5) Industri kecap |
| 5. | 31132 | Pengolahan dan pengalengan buah-buahan (kecuali terpadu) |
| 6. | 3113 | Industri Pengolahan:
1) Lada
2) Melinjo
3) Kayu manis
4) Vanili
5) Kapulaga
6) Pala
7) Cengkeh |
| 7. | 31212 | Industri berbagai pati palma:
- Pati Sagu |
| 8. | 31161 | Penggilingan padi dan penyosohan beras |
| 9. | 31167 | Industri kopra |
| 10. | 31181 | Industri gula pasir |
| 11. | 32111 | Industri pengintiran Benang Sutura:
1) Usaha produksi benang sutera dari kokon, kecuali industri tekstil sutera terpadu
2) Benang sutera (filamen)
3) Dekortisasi serat batang |
| 12. | 33211 | Industri ukiran dari kayu |
| 13. | 34190 | Industri Hilir Kertas:
1) Kertas tulis dan cetak |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- | | | |
|-----|-------|---|
| 14. | 35592 | 2) Amplop
Industri Barang-barang dari Karet
untuk Keperluan Industri:
- Rol karet (Rubber roll) |
| 15. | 38221 | Industri Mesin Pertanian:
1) perontok padi (Thresher)
2) Pemotong padi (Reeper)
3) Traktor tangan (Hydro tiller)
4) Pemipil jagung |
| 16. | 38293 | Industri Mesin Fluida:
- Pompa air tangan |
| 17. | 38444 | Industri sepeda:
- Industri perlengkapan sepeda |
| 18. | 3901 | Industri kerajinan perak |
| 19. | | Pertambangan
- Pertambangan skala kecil |
| 20. | | Pedagang Pengecer (retailer):
1) Agen pabrik dan agen penjualan
2) Agen pembelian
3) Agen penjualan pemegang merk
4) Pemasok (supplier)
5) Dealer pengecer
6) Pengecer tanpa toko |
| 21. | | Pedagang Besar:
1) Distributor Utama
2) Perkulakan (Grosir)
3) Sub Distributor
4) Pemasok Besar (Main Supplier)
5) Dealer Besar
6) Agen Tunggal Pemegang Merek |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

22.

Jasa perdagangan dan jasa lainnya:

1) Pasar Modern:

- a) Mall
- b) Supermarket
- c) Pusat pertokoan/ perbelanjaan
- d) Department Store
- e) Dan sejenisnya

2) Usaha jasa perpasaran/pasar
(termasuk pasar lelang tradisional)

3) Toko kerajinan dan toko-toko
pada umumnya

4) Toko bebas bea (Duty free shop)

5) Penjualan melalui media

6) Penjualan berjenjang (Multi level
marketing)

7) Sewa beli

8) Penyewaan mesin dan peralatan

9) Penyewaan Mobil

10) Photo studio

11) Salon kecantikan

12) Pemangkas rambut

13) Penjahit

14) Penerima waralaba

15) Jasa pembersih (cleaning service)

16) Pencucian mobil yang
mempergunakan peralatan modern

17) Jasa pengemasan dan
pembungkusan

18) Biro jasa (surat-surat tanah,
STNK, SIM dsb)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- | | | |
|-----|------|--|
| | | 19) Moko (mobil toko), Mores (mobil restoran) |
| | | 20) Pedagang pengumpul |
| | | 21) Jasa pemondokan |
| | | 22) Jasa perparkiran |
| | | 23) Jasa penitipan anak |
| | | 24) Jasa binatu |
| | | 25) Jasa boga |
| 23. | 6310 | Usaha restoran (rumah makan) |
| 24. | | 8310 Jasa Konstruksi pembangunan RSS (jasa konstruksi bersifat sederhana untuk diberikan kepada mitra usaha/pengusaha kecil) |
| 25. | 9320 | Jasa Pelayanan Medik:
1) Klinik umum
2) Klinik bersalin
3) Klinik spesialis
4) Klinik gigi |
| 26. | | Jasa Penunjang Energi Listrik:
- Jasa Instalasi Listrik |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE